



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1905 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2013 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
  - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing sampai dengan jangka waktu Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, serta untuk mendukung percepatan proyek strategis nasional, sehingga perlu pembaharuan penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING.

- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang melewati Kelurahan Marunda, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 103/U/PPSR/DCKTRP/X/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan untuk on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lambat 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia harus mengumumkan/mempublikasikan pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat kewajiban dalam Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Camat Cilincing
17. Lurah Cilincing
18. Lurah Marunda
19. Lurah Semper Timur
20. Lurah Semper Barat